

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 656 /PB/2017

TENTANG

KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Kerangka Pembinaan tahun anggaran berikutnya;
 - b. bahwa guna mendukung tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang terarah, perlu adanya kerangka pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2018.

- PERTAMA** : Menetapkan Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan Tahun 2018 oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARJANTO HARJOWIRYONO M



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP-656/PB/2017

TENTANG

**KERANGKA PEMBINAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN 2018**

Handwritten mark

KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Pembinaan terhadap Badan Layanan Umum (BLU) dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat PPK BLU) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 Tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum No. KEP-373/PB.5/2017 tentang Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Badan Layanan Umum dan Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum No. KEP-374/PB.5/2017 tentang Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2017.

2. Visi dan Misi

Sesuai Rencana Strategis Direktorat PPK BLU tahun 2014-2019, Visi Direktorat PPK BLU adalah "Menjadi pembina Badan Layanan Umum yang profesional untuk mewujudkan pelayanan dan tata kelola Badan Layanan Umum yang baik". Pembinaan BLU artinya Direktorat PPK BLU mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi BLU berupa penyusunan norma, aturan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap BLU.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai Pembina BLU, pembinaan yang dilakukan Direktorat PPK BLU harus mengacu kepada visi diatas, sehingga efisiensi dan produktivitas layanan BLU bisa sesuai dengan aturan yang berlaku, etika profesi dan norma masyarakat. Adapun misi Direktorat PPK BLU adalah:

- a. Mendorong penerapan norma, aturan dan standardisasi pengelolaan BLU.
- b. Memberikan kepastian hukum atas tarif yang dibebankan kepada masyarakat.
- c. Memberikan kepastian hukum atas remunerasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan BLU.

3. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam pelaksanaannya, koordinasi pembinaan antara Direktorat PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan masih perlu ditingkatkan, termasuk peningkatan kapasitas SDM yang melaksanakan pembinaan. Sehingga diperlukan acuan dalam membuat perencanaan pembinaan tahunan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembinaan.

Kerangka pembinaan ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembinaan yang terintegrasi antara pembinaan yang dilakukan Direktorat PPK BLU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018.

B. KONDISI YANG DIHADAPI DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN

Dalam rangka menyusun perencanaan diperlukan informasi tentang kondisi yang dihadapi Direktorat PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sehingga rencana dapat disusun secara komprehensif. Kondisi tersebut berupa permasalahan, rekomendasi/saran dan tindak lanjut dari rekomendasi/saran yang ditemukan dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), konsultasi dan pembinaan tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Kondisi lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana yaitu hasil laporan Dewan Pengawas BLU serta penilaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengetahui kondisi permasalahan yang terjadi, prioritas pembinaan dapat ditentukan/dirumuskan dengan lebih baik.

Informasi tentang kondisi yang dihadapi tersebut disusun sebagai berikut:

1. Inisiasi Kementerian/Lembaga dalam melakukan pembinaan

Gerak langkah BLU tidak terlepas dari peran aktif para pembinaanya, baik pembina keuangan maupun pembina teknis. Pembinaan BLU dalam bentuk monev idealnya mengikutsertakan personel Kementerian Lembaga (K/L) induk BLU sebagai pembina teknis. Namun masih ditemukan K/L yang belum berperan secara optimal dalam melakukan pembinaan.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia Internal Ditjen Perbendaharaan

Dalam proses pembinaan, peran Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat krusial baik bagi Direktorat PPK BLU maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sebagai pihak yang lebih dekat secara geografis dan sering berinteraksi langsung dengan BLU di wilayah kerjanya, diharapkan dapat mengambil peran pembinaan yang lebih besar.

Dalam menjalankan peran pembinaan BLU, pengetahuan SDM terkait tata kelola BLU serta pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban serta pengawasan pengelolaan keuangan penting untuk terus diperbaharui agar dapat membina BLU dengan baik.

3. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monev sebelumnya, temuan yang dominan muncul dari setiap BLU objek monev antara lain:

- a. Seringkali temuan monev tahun lalu belum ditindaklanjuti oleh BLU sehingga dalam pelaksanaan monev ditemukan permasalahan yang sama dan berulang.
- b. Aspek pengelolaan keuangan yang belum memadai:
 - 1) Penatausahaan rekening BLU yang belum sesuai peraturan.

- 2) BLU belum memiliki mekanisme penunjukkan bank mitra untuk penempatan kas BLU dan dalam rangka optimalisasi *idle cash*.
- 3) Pengelolaan proses penerimaan kas masuk, penatausahaan kas, hingga proses pengeluaran kas yang belum memadai yang dikarenakan:
 - a) tidak adanya SOP penerimaan hingga pengeluaran kas;
 - b) sudah memiliki SOP namun tidak didukung dengan pengendalian internal yang memadai; atau
 - c) adanya SOP namun tidak didukung dengan alur pertanggungjawaban dengan akuntabilitas yang memadai, misalnya proses persetujuan secara berjenjang terhadap dokumen pengeluaran kas.
- c. Pemimpin BLU belum membuat SOP penerimaan dan pemberhentian pegawai BLU. Sehingga proses rekrutmen dan *assessment* belum melalui mekanisme yang memadai.
- d. Terjadi *gap* penilaian kinerja pada pegawai BLU (PNS) sebagai pegawai BLU dan PNS K/L. Sebagai pegawai BLU, yang bersangkutan memiliki kontrak kinerja dengan atasannya di BLU, namun sebagai PNS di K/L, yang bersangkutan tetap harus mempunyai kontrak kinerja di lingkungan K/L (contoh untuk pegawai BLU Kemenkeu, selain membuat kontrak kinerja di BLU, yang bersangkutan juga membuat kontrak kinerja di lingkungan K/L (contoh untuk pegawai BLU Kemenkeu, selain membuat kontrak kinerja di BLU, yang bersangkutan juga membuat kontrak kinerja di internal Kemenkeu). Dengan demikian, kontrak kinerja di lingkungan K/L tidak menggambarkan kinerja sesungguhnya, karena kontrak kinerja dibuat hanya sebagai syarat kepegawaian seperti kelengkapan dokumen usulan kenaikan pangkat.

4. Perkembangan Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pengelolaan keuangan BLU sesuai regulasi yang berlaku menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan berjalan sesuai koridor. Direktorat PPK BLU senantiasa memperbaharui aturan yang berlaku sesuai kondisi permasalahan di lapangan baik dari hasil pembinaan maupun evaluasi. Salah satunya adalah pembahasan PP 23 Tahun 2005 yang merupakan elemen terpenting dalam melakukan perubahan regulasi pengelolaan keuangan BLU.

Perumusan regulasi pengelolaan keuangan BLU selama tahun 2017, untuk aturan setingkat Peraturan Menteri Keuangan telah dibahas tiga peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum, PMK 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum dan aturan tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam tahap finalisasi menunggu pengesahan Menteri Keuangan.

5. Masih Perlunya Peningkatan Kinerja Badan Layanan Umum

Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan BLU juga perlu memfokuskan kepada capaian kinerja, karena capaian kinerja BLU merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembinaan yang sudah dilakukan. Capaian kinerja BLU erat kaitannya dengan *reward and punishment* berupa insentif yang akan diterima BLU. Namun, sekalipun piranti pengelolaan kinerja telah disiapkan, masih ditemukan sebagian BLU yang belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan, baik dilihat dari aspek layanan maupun aspek keuangan.

6. Pengembangan Sistem Informasi BLU *Integrated Online System*

Direktorat PPK BLU sudah menggunakan aplikasi BLU *Integrated Online System* (BIOS) sejak tahun 2016 sebagai sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU. Namun pada implementasinya masih terdapat BLU maupun K/L selaku pembina teknis

yang belum mengetahui manfaat dan fungsi aplikasi BIOS. Sehingga informasi yang terdapat dalam BIOS belum dapat digunakan secara optimal. Sebagai contoh masih banyak BLU yang belum mengetahui bahwa laporan pembinaan diunggah di BIOS.

Sesuai tugas dan fungsinya, Direktorat PPK BLU maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengunggah laporan hasil pembinaan BLU ke aplikasi BIOS, sehingga dapat diakses oleh BLU. Pemanfaatan aplikasi BIOS untuk mendukung pembinaan masih dapat dioptimalkan untuk mendukung beberapa hal sebagai berikut:

- a. Monitoring hasil laporan pembinaan.
BIOS bisa melakukan pengecekan data laporan yang sudah diunggah, namun pada pelaksanaannya seringkali laporan monev terlambat diunggah sehingga data di BIOS lambat ter-update.
- b. Melaporkan rencana aksi pada laporan monev.
Pada aplikasi BIOS sudah terdapat kolom tanggapan yang dapat digunakan BLU untuk melaporkan rencana aksi sebagai rekomendasi dari Laporan Monev.
- c. Fasilitas integrasi data yang mencakup histori kegiatan BLU.
BIOS dapat memfasilitasi integrasi data yang memuat setiap kegiatan BLU mulai dari penetapan tarif, penetapan remunerasi, hasil rapat, surat-surat dan laporan.

C. KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN

Dengan mempertimbangkan kondisi permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pembinaan sebagaimana diuraikan di atas, kebijakan umum pembinaan merupakan aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam rangka pembinaan PK BLU. Kebijakan Umum Pembinaan PK BLU tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendorong Intensifikasi Pembinaan oleh Kementerian/Lembaga Terutama yang Berkaitan dengan Peningkatan Layanan kepada Masyarakat.

Kebijakan ini disusun untuk menghadapi permasalahan yang tercantum pada B.1. Peningkatan koordinasi dengan K/L pembina teknis BLU dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan K/L pembina teknis BLU dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi pengelolaan keuangan BLU sesuai regulasi.
- b. Melakukan sinergi dengan K/L pembina teknis BLU dalam melakukan pembinaan PK BLU melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama dalam satu tim pada saat melakukan pembinaan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat membangun kesepahaman pemikiran dalam pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan.
- c. Melakukan kerja sama dengan K/L dalam membuat *role model* BLU yang pengelolaannya dianggap terbaik. *Role model* ini sebagai tolok ukur pengelolaan BLU yang dianggap baik dan relevan dengan karakteristik proses bisnis BLU baik dari sisi peningkatan kualitas layanan publik maupun dari sisi efisiensi secara produktivitas.

2. Peningkatan Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Permasalahan terkait kapasitas SDM internal Ditjen Perbendaharaan pada poin B.2. dijelaskan pada kebijakan ini. Beberapa poin yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembinaan BLU oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yaitu:

- a. Pendelegasian kewenangan secara bertahap.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang selama ini berhubungan kerja langsung dengan Satker di daerahnya termasuk BLU, lebih mengetahui kondisi masalah pengelolaan keuangan pada BLU di daerahnya. Pembinaan yang dilakukan Kanwil sebagai Pembina Satker daerah akan lebih selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing BLU.
Terkait pendelegasian kewenangan pembinaan pada tahun 2018, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat membuat rencana pembinaan tahunan secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan Direktorat PPK BLU. Kemandirian yang diberikan ini memberikan kesempatan kepada Kanwil untuk membuat perencanaan sendiri sehingga dapat memilih BLU mana yang bisa dibina sesuai dengan kemampuan Kanwil tersebut. Direktorat PPK BLU dapat mendukung dengan menyediakan pendampingan dan dana perjalanan dinas kepada Kanwil tersebut dalam melakukan pembinaan.
- b. Penguatan kapasitas SDM
Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Kanwil, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan diklat baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit penyelenggara diklat dan/atau Kantor Pusat. Materi yang disampaikan dalam program peningkatan SDM tersebut disesuaikan dengan regulasi yang berlaku serta kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan fungsi pembinaan BLU. Di samping itu, Kanwil dapat juga mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dimana Direktorat PPK BLU siap untuk menjadi narasumber dalam pelaksanaan FGD dimaksud.

3. Pemanfaatan Temuan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pemanfaatan temuan hasil monev ini dirumuskan untuk menindaklanjuti permasalahan tentang hasil monitoring dan evaluasi pada poin B.3 diatas.

Kegiatan monev merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap BLU. Namun hasil monev menunjukkan bahwa sebagian besar BLU masih belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan, dan masih terdapat BLU yang belum mengoptimalkan sumber dayanya untuk pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti hasil temuan monev sebelumnya maka pembinaan yang dapat dilakukan:

- a. Memastikan agar semua BLU yang telah dimonev menyusun rencana aksi atas hasil dan rekomendasi monev yang dilengkapi dengan *time frame* penyelesaian serta pelaporan *progress*-nya secara periodik (per triwulan/semester). Rencana aksi ini berfungsi sebagai pemantauan terhadap rekomendasi hasil monev secara berkelanjutan.
- b. Melakukan pembinaan yang lebih selektif (tematik) sesuai dengan kebutuhan pembinaan di masing-masing BLU seperti:
 - 1) Pembinaan terhadap aspek pengelolaan kas yang meliputi:
 - a) penertiban rekening;
 - b) mekanisme penertiban bank mitra;
 - c) mekanisme penerimaan kas hingga pengeluaran kas dengan pengendalian internal yang memadai; atau
 - d) Pembinaan terhadap Pengelolaan kas internal, khususnya pengelolaan PNBK.
 - 2) Pembinaan terhadap aspek capaian kinerja meliputi:
 - a) melakukan pemantauan dengan mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang terjadi di BLU; dan

- b) pembinaan terhadap aspek pengelolaan dan capaian kinerja BLU dengan tujuan agar target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.
- 3) Pembinaan terhadap aspek pengelolaan SDM BLU yaitu:
 - a) rekrutmen melalui proses assesment sehingga dapat mewujudkan pegawai BLU dengan kinerja yang baik;
 - b) mengkonversikan kontrak kinerja antara pemimpin BLU dengan pegawai BLU (PNS) sebagai kontrak kinerja pegawai BLU PNS di K/L; dan
 - c) melakukan pembinaan terhadap implementasi remunerasi dan penilaian kinerja.
- c. Memastikan tim monev telah melakukan *expose* rekomendasi/temuan monev saat melakukan monev untuk antisipasi BLU yang belum menerima laporan monev.

4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPK BLU difokuskan pada implementasi peraturan yang diharapkan sesuai dan adaptif terhadap permasalahan yang dihadapi BLU. Beberapa regulasi yang dinilai perlu untuk disusun dan disempurnakan, antara lain mengenai:

- a. Terbitnya PMK Nomor 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum, mengamanatkan ketentuan lebih lanjut yang mengatur Pejabat Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Penarikan dan Pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan.
- b. Terbitnya PMK Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.
- c. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut peraturan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- d. Revisi RBA diselaraskan dengan Perubahan PP 23 Tahun 2005.
- e. Pedoman teknis monitoring dan evaluasi pada BLU yang merupakan *police recommendation* Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas kegiatan monev yang dilakukan oleh Direktorat PPK BLU terhadap satker BLU.
- f. Pelaporan keuangan BLU.
- g. Penyusunan kertas kerja sebagai acuan monitoring penerapan pengelolaan keuangan BLU. Selama ini kertas kerja monev memiliki format yang sama, padahal karakteristik BLU berbeda-beda. Ke depannya, agar monev yang dilakukan dapat membrikan hasil yang lebih akurat, maka setiap BLU dibuat kertas kerja monev dengan tema khusus sesuai dengan permasalahan yang ada di BLU tersebut.

Diharapkan penyempurnaan regulasi/kebijakan atau penyusunan regulasi baru sebagai pedoman/petunjuk teknis implementasi regulasi/kebijakan dapat menjawab permasalahan yang ditemui di lapangan.

5. Peningkatan Pengelolaan Kinerja Badan Layanan Umum

Peningkatan pengelolaan kinerja BLU ini dirumuskan untuk menindaklanjuti permasalahan tentang masih perlunya peningkatan kinerja BLU pada poin B.5 diatas.

Kinerja BLU menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan PK BLU. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan kinerja BLU yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja dalam sebuah sistem. Pemberian insentif pengelola BLU dinilai berdasarkan pencapaian kinerja BLU tersebut. Pencapaian kinerja BLU juga termasuk ke dalam IKU

Direktorat PPK BLU, sehingga pengelolaan kinerja BLU perlu untuk terus dibina.

6. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pembinaan

Peningkatan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam pembinaan ini dirumuskan untuk menindaklanjuti permasalahan tentang pengembangan sistem informasi BIOS pada poin B.6 diatas.

Rencana pembinaan terkait pemanfaatan aplikasi BIOS pada tahun 2018 bertujuan untuk mengakomodasi monitoring pembinaan yang dilakukan Direktorat PPK BLU. Pemanfaatan aplikasi BIOS dalam mengakomodasi pembinaan antara lain dengan cara:

- a. Sosialisasi fitur aplikasi BIOS secara berkala, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan, K/L Pembina teknis BLU maupun BLU itu sendiri mengetahui fitur yang ada dan dapat memanfaatkannya.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi BIOS untuk memonitoring hasil pembinaan. Laporan Monev yang di-*upload* ke BIOS dapat dijadikan dasar Direktorat PPK BLU dalam melakukan pembinaan selanjutnya maupun dasar bagi BLU untuk melakukan perbaikan. Perlu diintegrasikan dalam modul di BIOS, dimana data monev akan terhubung dengan kertas kerja, rencana kerja, laporan monev, dan pantauan tindak lanjutnya
- c. BIOS dapat memfasilitasi untuk media integrasi data yang memuat setiap kegiatan BLU. Mulai dari penetapan tarif, penetapan remunerasi, hasil rapat, surat-surat, laporan dan lain-lain.

D. PEMBAGIAN PERAN

Pembagian peran antara Direktorat PPK BLU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan diperlukan agar tercipta sinkronisasi pembinaan yang dilakukan. Mengenai rencana pendelegasian wewenang pembinaan dari Direktorat PPK BLU kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan diperlukan agar pembinaan yang dilakukan lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Adapun pembagian peran antara Direktorat PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendorong Intensifikasi Pembinaan oleh Kementerian/Lembaga

- a. Peran Direktorat PPK BLU
 - 1) Dengan membangun komunikasi yang efektif dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan K/L secara berkesinambungan.
 - 2) Bersinergi dengan K/L dalam memonitoring seberapa jauh BLU mengimplementasikan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangannya.
 - 3) Melakukan sinergi dengan K/L dalam menentukan *role model* BLU yang pengelolaannya dianggap terbaik sebagai contoh untuk BLU lain.
- b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan
 - 1) Selain dengan Direktorat PPK BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga perlu melakukan komunikasi dengan K/L dan Pemda di wilayah kerjanya secara berkesinambungan agar tumbuh kesepahaman dan sinergi di antara pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan BLU.
 - 2) Membantu Direktorat PPK BLU dan K/L melaporkan capaian kinerja BLU di wilayahnya dalam merumuskan *role model* BLU.

2. Peningkatan Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Pembinaan

a. Peran Direktorat PPK BLU

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM Kanwil terkait Pembinaan PK BLU sehingga dapat mandiri dalam melakukan pembinaan kepada BLU.
- 2) Melakukan bimtek terhadap BLU sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan modul Bimtek. Dengan ini diharapkan kepatuhan BLU meningkat dan tertib administrasi sehingga jumlah dispensasi diharapkan bisa berkurang dan laporan bisa lebih akurat dan tepat waktu.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap Direksi BLU terkait tata kelola yang disampaikan dalam kesempatan Rapat Koordinasi agar tercapai *good governance*.
- 4) Melakukan reviu Laporan Keuangan BLU dan analisis rasio laporan keuangan serta Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan BLU.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

- 1) Melakukan Bimtek untuk mengoptimalkan peran Kanwil dalam pembinaan BLU di wilayahnya serta melakukan monitoring hasil pembinaan (monev mandiri). Dalam melakukan monev, Tim Monev Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar terdiri minimal dari Bidang PPA I dan Bidang PAPK, sehingga dalam monev tersebut dapat diberikan pembekalan yang lebih lengkap dan bukan hanya mengenai revisi anggaran. Adapun topik monev yang dapat diambil oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah:
 - a) Sosialisasi peraturan tentang revisi anggaran (PPA I);
 - b) Ekspose hasil Spending Review atas RBA dan Kertas Kerja RKA BLU (PPA I);
 - c) Penyusunan Laporan Keuangan BLU dan Penggunaan Aplikasi SAIBA (PAPK);
 - d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLU (PAPK);
 - e) Monitoring revisi DIPA dan pengesahan wajib serta revisi pencantuman saldo awal BLU;
 - f) Ketertiban BLU dalam pengesahan pendapatan dan belanja; atau
 - g) Konsultasi terkait revisi DIPA BLU.
- 2) Melakukan reviu laporan keuangan BLU dan menyampaikan ke Direktur PPK BLU.

3. Pemanfaatan Temuan Hasil Monitoring dan Evaluasi

a. Peran Direktorat PPK BLU

Menyusun rencana aksi atas rekomendasi dan temuan hasil monev BLU. Hasil monev yang dilaksanakan terhadap BLU ditindaklanjuti dengan penyampaian rencana aksi atas rekomendasi dan temuan hasil monev BLU. Rekomendasi dimaksud untuk selanjutnya dimonitoring sampai dengan pelaksanaan kegiatan monev berikutnya.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat membantu Direktorat PPK BLU dalam melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi temuan monev pada BLU di wilayah kerjanya.

4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

a. Peran Direktorat PPK BLU

Dalam pelaksanaannya, peran penguatan regulasi dan kebijakan menjadi domain Direktorat PPK BLU dengan menyusun berbagai regulasi

dan kebijakan yang diperlukan dalam rangka memberikan landasan operasional bagi BLU.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

- 1) Membina BLU dalam menerapkan pelaksanaan peraturan.
- 2) Mengenai pendelegasian monev BLU, kanwil dapat diberikan kertas kerja sebagai bahan awal seperti yang tertuang di Keputusan Direktur Nomor KEP-374/PB.05/2017.

5. Meningkatkan Pengelolaan Kinerja Badan Layanan Umum

a. Peran Direktorat PPK BLU

- 1) Melakukan pendampingan dalam penyusunan kontrak kinerja BLU.
- 2) Melakukan reviu atas kontrak kinerja BLU. Reviu target dan capaian pada kontrak kinerja BLU maupun Indikator Kinerja Terpilih (IKT) untuk mengawasi pelaksanaan kinerja BLU.
- 3) Menyusun dan menyempurnakan sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja yang sudah ada dan diimplementasikan selama ini perlu terus-menerus dievaluasi dan disempurnakan untuk mengakomodasi perkembangan isu-isu yang terkait sehingga sistem penilaian yang ada bisa secara handal mengukur kinerja BLU.
- 4) Melakukan penilaian kinerja BLU. Selain digunakan untuk mengukur keberhasilan BLU, penilaian kinerja dilakukan juga dalam rangka pemberian *reward* dan *punishment*. *Reward* dapat diberikan jika capaian kinerja yang melebihi 100%.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Dalam hal diperlukan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat membantu Direktorat PPK BLU dalam melakukan penilaian terhadap BLU sesuai petunjuk teknis yang dibuat Direktorat PPK BLU.

6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi

a. Peran Direktorat PPK BLU

- 1) Melakukan sosialisasi terkait fitur dan pemanfaatan aplikasi BIOS secara berkala kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, K/L, dan BLU.
- 2) Membuat panduan pembinaan memanfaatkan teknologi informasi contoh: melalui video tutorial cara penggunaan BIOS, melalui *video conference* dan OMS (*Online Monitoring System*).
- 3) Menyempurnakan aplikasi BIOS disesuaikan dengan kebutuhan BLU seperti mengakomodasi format upload Laporan Keuangan dengan format SAP dan menambah kolom rencana aksi sehingga langkah BLU dalam menindaklanjuti hasil temuan monev dapat terdokumentasi dengan baik.
- 4) Menyelesaikan layanan konsultasi baik melalui HAI DJPBN dan *Helpdesk* BLU secara tepat waktu.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan sebagai data *supplier* dan koordinator *updating* data untuk BLU yang berada dalam wilayah kerjanya serta mendorong BLU untuk memanfaatkan aplikasi BIOS dan layanan konsultasi lainnya.

E. Timeframe Pembinaan

Berisi jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun disertai dengan fokus dan prioritas dari kegiatan pembinaan tersebut. Adapun jadwal pelaksanaan pembinaan pada tahun 2018 direncanakan sebagai berikut:

14

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pembinaan											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
DIREKTORAT PPKBLU													
1	Menyusun dan merancang peraturan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Melakukan sosialisasi peraturan				√							√	
3	Melakukan pendampingan penyusunan kontrak kinerja BLU	√	√										
4	Melakukan kegiatan bimbingan teknis ke K/L dan BLU			√					√				
5	Melakukan monev on the spot				√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Melakukan monitoring tindak lanjut hasil temuan monev oleh BLU						√			√			√
7	Mengkaji laporan pembinaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan						√	√					
8	Melaksanakan pembinaan level pemimpin BLU dan stakeholder lainnya (Dewas, K/L)											√	
9	Melaksanakan kegiatan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN													
1	Melakukan reuiu LK BLU				√	√		√	√		√	√	
2	Melakukan dan Mendampingi Direktorat PPK BLU monev on the spot				√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Menyelenggarakan kegiatan FGD dengan BLU di wilayah kerjanya							√					
4	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan			√									
5	Melaksanakan kegiatan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Melakukan monev mandiri (optional)						√						

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN,
 KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
 M. MARWAN HARJOWIRYONO